



PUTUSAN

Nomor 40 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AHMAD GUFRON alias SIBOR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/31 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuningan Timur, RT.008/RW.004,
Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;
- II. Nama lengkap : **BAKRIE bin LUTFULLAH;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/9 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuningan Timur, RT.009/RW.004,
Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau;

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dakwaan Subsidair:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD GUFRON dan Terdakwa II. BAKRIE bin LUTFULLAH telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD GUFRON dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. BAKRIE bin LUTFULLAH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terhadap para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video kekerasan para pelaku terhadap korban Sdr. CHEVIN LAURENSIO WINOKAN di depan

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darul Muqorobin, Kelurahan Kuningan Timur RT.008/RW.004, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan/depan Sekolah RPI berdurasi 3 menit 59 detik dan berdurasi 2 menit 45 detik;

- 1 (satu) buah baju safari warna hitam yang dipakai korban Sdr. CHEVIN LAURENSIO WINOKAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD GHUFRON alias SIBOR dan Terdakwa II. BAKRIE bin LUTHFULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD GHUFRON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II. BAKRIE bin LUTHFULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video kekerasan para pelaku terhadap korban Sdr. CHEVIN LAURENSIO WINOKAN di depan Masjid Darul Muqorobin Kelurahan Kuningan Timur Rt 008/004 Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan/depan Sekolah RPI berdurasi 03 menit 59 detik dan berdurasi 02 menit 45 detik;
 - 1 (satu) buah baju safari warna hitam yang dipakai korban Sdr. CHEVIN LAURENSIO WINOKAN ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000 ,00 (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 277/PID/2018/PT DKI tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 17 Juli 2018, Nomor 260/Pid.B/2018/PN Jkt Sel yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 46/AktaPid/2018/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2018

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Para Terdakwa pada tanggal 2 November 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi /Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I Terdakwa II dapat dibenarkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Iwan dan Aditya (dalam berkas terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban pada tanggal 20 November 2017 sekira jam 15.30 WIB dan korban yaitu Chevin meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa pada saat di bawa ke kantor polisi tanggal 20 November 2017 korban mengalami luka-luka sehingga dibawa ke klinik Pratama Polres. Pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar, bisa diajak bicara tetapi mengeluh kepala pusing namun tidak mengeluh ada mual dan muntah dan tidak ada luka lebam di dada;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 di tahanan Polres Jakarta Selatan korban tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Pertamina dan di perjalanan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat berada di tahanan Polres, Saksi Aris juga berada di tahanan namun berbeda kamar tahanan dan mendengar korban berteriak teriak karena dipukuli tahanan lain yang satu kamar dengan korban;
- Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan matinya korban bukan karena akibat pukulan Para Terdakwa bersama Iwan dan Aditya (berkas terpisah) namun meninggalnya korban akibat pukulan oleh teman-teman satu kamar sel di tahanan Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban tidaak menyebabkan Korban meninggal dunia namun Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah “melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang mengakibatkan luka berat”.

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277 K/PID/2018/PT DKI tanggal 3 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 17 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **AHMAD GHUFRON alias SIBOR** dan Terdakwa II. **BAKRI bin LUTFULLAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277 K/PID/2018/PT DKI tanggal 3 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 17 Juli 2018 mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD GHUFRON alias SIBOR** dan Terdakwa II **BAKRIE bin LUTFULLAH** telah terbukti secara sah dan

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AHMAD GHUFRON alias SIBOR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. **BAKRIE bin LUTFULLAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)